



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Utong bin Badeng, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Pangi, Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register Nomor 323/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal 25 September 2017, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Callu bin Utong;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, 3 bulan yang lahir pada tanggal 01 Juli 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Callu bin Utong) dengan perempuan yang bernama Dewi binti Hasan umur 16 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P /2017/PA Blk.



calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kajang dengan Surat Penolakan Nomor Surat keterangan No. KK.21.21.03/PW.01/584/IX/2017 tanggal 25 September 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Callu bin Utong telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Callu bin Utong) dengan calon isterinya Dewi binti Hasan tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Callu bin Utong bema untuk menikah dengan perempuan bernama Dewi binti Hasan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P /2017/PA Blk.



Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Callu bin Utong dan calon istri dari anak Pemohon bernama Dewi binti Hasan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Callu bin Utong sudah sangat mendesak untuk menikah dengan Dewi binti Hasan dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Callu bin Utong menegaskan telah mampu dan akan bertanggung jawab untuk menikahi Dewi binti Hasan serta akan menafkahnya.
- Bahwa Callu bin Utong sudah bekerja sebagai petani dan mendapatkan penghasilan.
- Bahwa Dewi binti Hasan sudah mampu menjalankan tugasnya sebagai istri dan melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7302060205070534 atas nama Utong, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 30 September 2016, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi surat penolakan pemikahan nomor KK.21.21.03/PW.01/585/IX/2017 atas nama Callu bin Utong yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tanggal 25 September 2017, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P2;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. **Tamrin bin Labe**, umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P /2017/PA Blk.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Callu bin Utong karena masih di bawah umur dan pihak KUA sudah menolaknya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Dewi binti Hasan sebagai calon istrinya karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan;
 - Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan Callu bin Utong dengan Dewi binti Hasan walaupun masih dibawah umur karena Callu bin Utong orang baik dan mampu membimbing calon istrinya.
 - Bahwa antara Callu bin Utong dengan Dewi binti Hasan tidak ada larangan untuk menikah kecuali belum cukup umur.
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan Dewi binti Hasan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- 2. Sulle bin Kode**, umur 24 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Callu bin Utong karena masih di bawah umur dan pihak KUA sudah menolaknya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Dewi binti Hasan sebagai calon istrinya karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja sebagai petani dan mendapatkan penghasilan;
 - Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan Callu bin Utong dengan Dewi binti Hasan walaupun masih dibawah umur karena Callu bin Utong orang baik dan mampu membimbing calon istrinya nanti.
 - Bahwa antara Callu bin Utong dengan Dewi binti Hasan tidak ada larangan untuk menikah kecuali belum cukup umur.

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P /2017/PA Blk.



- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan Dewi binti Hasan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lagi dalam persidangan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P./2017/PA Blk.



Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Callu bin Utong, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umumnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Callu bin Utong dan calon istri dari anak pemohon bernama Dewi binti Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Callu bin Utong adalah anak pemohon dengan istrinya bernama Nanni, dan dari bukti tersebut juga patut dinyatakan bahwa anak Pemohon bernama Callu bin Utong, tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang yang diajukan oleh anak Pemohon yang bernama Callu bin Utong, maka terbukti anak Pemohon tersebut ingin menikah dan telah mengurus pernikahannya di KUA setempat namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Callu bin Utong;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P /2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi binti Hasan;
- Bahwa pemikahan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa pemikahan anak pemohon dengan perempuan tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Callu bin Utong yang saat ini berumur 18 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon istri benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P /2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dan dengan memperhatikan kemudahan yang akan ditimbulkan di kemudian hari serta adanya kesiapan keduanya untuk menjalani rumah tangga secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental), sehingga Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan bahwa mencegah kemudahan lebih diutamakan daripada meraih maslahat/manfaat;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu pemikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pemikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon istri dan calon istri tidak sah untuk melakukan pemikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pemikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pemikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P./2017/PA Blk.



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تصرّف الإمام على الرّعية مَنُوطٌ بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudaratannya baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari atas calon istri anak pemohon yang bernama Dewi binti Hasan, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Callu bin Utong, umur 18 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki perempuan bernama Dewi binti Hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P./2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Callu bin Utong, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi binti Hasan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 H., oleh: **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, LC**, dan **Muh. Amin T., S.HI., SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, LC

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muh. Amin T., S.HI., SH.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P /2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 400.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P /2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)